



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,**  
**PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

Jalan A. Syairani Pelaihari Telp. (0512) 21065, 21005 Fax. 21157

---

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 700.1/0/6 -SET/DPUPRP

**TENTANG :**

**PENETAPAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN,  
PEMBANTU PENGURUS BARANG DAN VERIFIKATOR PEMBANTU PPK DINAS  
PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH  
LAUT TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut dan sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/1606-KUM/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' perlu menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Gaji, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengurus Barang dan Peneliti Berkas/Dokumen;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69);



11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji), Pembantu Pengurus Barang dan Verifikator Pembantu PPK pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan jabatan sebagai tersebut dalam lajur 4 (empat) lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
Tanggal, 03 Januari 2025



KEPALA DINAS,

**SYAKHRIL HADRIANADI**

Tembusan Yth:

1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Tanah Laut
3. Kepala BK & Pengembangan SDM Kab. Tanah Laut
4. Kepala BPKAD Kab.Tanah Laut
5. Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum,  
Penataan Ruang dan Pertanahan Kab.Tanah Laut
6. Pejabat yang ditunjuk.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN  
RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 700.1/016 -SET/DPUPRP  
TANGGAL : 03 JANUARI 2025

URAIAN TUGAS PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN,  
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (GAJI), PEMBANTU PENGURUS  
BARANG DAN VERIFIKATOR PEMBANTU PPK

1. Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban;
2. Mengajukan surat permintaan pembayaran ke BPKAD berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan;
3. Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang;
4. Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan;
7. Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban;
8. Menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta buku kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/penelitian;
9. Meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukannya;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.

KEPALA DINAS,  
  
**SYAKHRIL HADRIANADI**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KAB. TANAH LAUT  
NOMOR : 700.1/016 -SET/DPUPRP  
TANGGAL : 03 JANUARI 2025

**PENETAPAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN,  
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (GAJI), PEMBANTU PENGURUS  
BARANG DAN VERIFIKATOR PEMBANTU PPK PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2025**

NO	NAMA/PANGKAT/ GOLONGAN/NIP	JABATAN	TUGAS DALAM KELOMPOK PEMEGANG KAS	KET
1	2	3	4	5
1.	JULIANSYAH Penata Muda (III/a) NIP. 19770727 200701 1 018	Operator Alat Berat	Pembantu Bendahara Pengeluaran	UPTD Peralataan dan Pengujian Material Konstruksi
2.	MUHAMMAD ANSHARI Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19911009 201101 1 001	Pengadministrasi Umum	Verifikator Pembantu PPK	Sekretariat
3.	EVIDA RIYANI, A. Md Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19961204 201903 2 007	Pengelola Pemeliharaan Jalan	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji)	Bidang Bina Marga
4.	MUHAMMAD SUTARJO Penata Muda (III/a) NIP. 19751014 200604 1 014	Pengadministrasi Umum	Pembantu Pengurus Barang	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
5.	SEMIJA Penata Muda (III/a) NIP. 19680424 200701 1 029	Pengadministrasi Umum	Pembantu Pengurus Barang dan Pembantu Bendahara Pengeluaran	Sekretariat
6.	KARYADI Penata Muda (III/a) NIP. 19671109 200701 1 028	Pengadministrasi Umum	Pembantu Pengurus Barang	Bidang Tata Ruang
7.	M MULYADIANSYAH, A. Md Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 19840715 201903 1 001	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Pembantu Pengurus Barang	Bidang Bina Marga

8.	SUSANTO Pengatur (II/c) 19740617 200701 1 016	Pengadministrasi Pertanahan	Pembantu Pengurus Barang	Bidang Pertanahan
9.	LASMANSYAH Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP. 19690416 200701 1 023	Pengadministrasi Umum	Pembantu Pengurus Barang	UPTD Peralataan dan Pengujian Material Konstruksi
10.	ANDICA PUTRA SURIANATA, ST Ahli Pertama (IX) NIP. 19940903 202321 1 020	Teknik Pengairan	Pembantu Pengurus Barang	Bidang Sumber Daya Air
11.	WAZIR LATIF Penata Muda (III/a) NIP. 19710315 200701 1 015	Operator Alat Berat	Pembantu Bendahara Penerimaan	UPTD Peralataan dan Pengujian Material Konstruksi



KEPALA DINAS,

**SYAKHRIIL HADRIANADI**